

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PETUGAS YANG
TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
KOTA BENGKULU**

OLEH:

**GUSLAINI
B2A018007**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Ujian
Dan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**



**PROGRAM STUDI PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BENGKULU**

2022

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PETUGAS YANG
TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
KOTA BENGKULU**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Ujian
Dan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**

Oleh:

**GUSLAINI
B2A018007**

Disetujui oleh :

Pembimbing I


Pembimbing II


Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H.
NIP 19651016 1989011001


Dr. Antory Royan Adyan, S.H., M.Hum.
NIP.196409151990011001

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Bengkulu**




Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H.
NIP 19651016 1989011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan bantuannya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : **“Penerapan Sanksi Terhadap Petugas Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu.”** tepat pada waktunya. Penyalahgunaan narkotika oleh Petugas lembaga pemasyarakatan di Kota Bengkulu merupakan suatu permasalahan hukum yang terhadap Petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri, karena Petugas Lapas Kelas IIA Bengkulu sebagai aparat penegak hukum seharusnya patuh pada peraturan yang berlaku dan tidak terlibat penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum empiris, Dalam penelitian hukum empiris. Penelitian empiris ini tergolong pada penelitian efektifitas hukum yang merupakan penelitian hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu peraturan perundang-undangan.

Harapan dengan selesainya tesis ini dapat mengikuti ujian akhir sehingga gelar Magister Hukum pada Program S2 Ilmu Hukum Universitas Bengkulu. Peneliti sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Amancik, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H selaku ketua Program S2 pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Bengkulu.
3. Bapak Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan selaku Pembimbing II

Bapak Dr. Antory Royan Adyan, S.H.,M.Hum. telah berperan aktif memberikan semangat, nasihat, bimbingan dan masukan kepada penulis selama penyusunan Tesis.

4. Bapak Dr. Hamzah Hatrik. S.H., M.Hum dan Dr. Sirman Dahwal. S.H., M.H selaku dosen pembahas tesis, terima kasih banyak atas saran dan masukannya untuk perbaikan penulisan tesis saya.
5. Semua Dosen dan karyawan pada program S2 ilmu Hukum Universitas Bengkulu yang sudah banyak membantu peneliti.
6. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda dan Ibunda terima kasih, atas semua pengorbanan, perjuangan, dan kasih sayang yang kalian berikan untuk ku.
7. Saudara kandung, yang selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan dan doa hingga tesis ini dapat diselesaikan.
8. Suami dan anak ku yang selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan dan doa hingga tesis ini dapat diselesaikan.
9. Sahabat-sahabatku kelas Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Bengkulu angkatan 2018, terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini yang saling mendukung dan memberi semangat.
10. Para presponden dalam penelitian ini dan teman-teman seperjuangan program studi pascasarjana ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang tidak bisa dituliskan satu persatu. Terima kasih banyak atas semua bantuan, semangat dan kerjasama kalian selama ini.

Peneliti sadar pada penulisan tesisi ini masih sangat jauh dari yang diharapkan dan masih banyak kekurangan, maka diharapkan sumbangan pemikiran demi kesempurnaan penulisan dan akhirnya penulis berharap agar tesis ini bermanfaat bagi semuanya.

Bengkulu,

.....
2022

GUSLAINI
B2A018007

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang di susun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing ;
3. Dalam Karya tulis ini tidak menutup kemungkinan terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, yang secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan atau refrensi dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya memohon maaf dan bersedia untuk menerima sanksi akademik dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 2022.
Yang Membuat Pernyataan,



GUSLAINI
B2A018007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Kerangka Pemikiran.....	13
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	25
A. Penegakan Hukum	25
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Sanksi Tindak Pidana.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	34
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	38
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	43
BAB III. METODE PENELITIAN.....	47
A. Tipe Penelitian	47
B. Jenis Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Sumber Data Penelitian.....	48
E. Populasi dan Responden	49
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Metode Pengolahan Data	52
H. Metode Analisis Data.....	52
BAB IV. PENERAPAN SANKSI TERHADAP PETUGAS YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A KOTA BENGKULU	54
A. Penerapan Sanksi Pidana	57
B. Penerapan Sanksi Administrasi	62
BAB V. EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	

YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
KLAS II A KOTA BENGKULU	77
A. Sistem Pengawasan Di Lembaga Pemasyarakatan Belum Efektif	77
B. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Belum Efektif	79
C. Sumber Daya Manusia Petugas Lembaga Pemasyarakatan Belum Efektif.....	81
BAB VI. UPAYA MENANGGULANGI HAMBATAN PENERAPAN SANKSI TERHADAP PETUGAS YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II	84
A. Meningkatkan Sistem Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan.....	84
B. Meningkatkan Sarana Prasarana Lembaga Pemasyarakatan.....	87
C. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Lembaga Pemasyarakatan	87
BAB VII. PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	97

ABSTRAK

Adapun tujuan penelitian ini: (1). Bagaimana penerapan sanksi terhadap petugas yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu, (2). Apa yang menjadi hambatan dalam menanggulangi petugas yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu, (3). Apa upaya menanggulangi petugas yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu. Pada metode penelitian tesis ini tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa: (1). Penerapan sanksi terhadap petugas yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu, bagi Oknum lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika akan mendapat sanksi dipidana penjara menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Sipir harus dikenakan sanksi hukuman pidana dan denda, serta hukuman disiplin menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, petugas lapas yang melanggar dikenakan sanksi administratif yaitu diberhentikan sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan (telah ada putusan inkracht). (2). Efektifitas Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu belum efektif, karena masih ditemukan beberapa hambatan sebagai berikut: Sistem Pengawasan Di Lembaga Pemasyarakatan yang Belum efektif, Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan belum efektif dan Sumber Daya Manusia Petugas Lembaga Pemasyarakatan Belum efektif. (3). Upaya menanggulangi petugas yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu yaitu: meningkatkan Sistem Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan, meningkatkan Sarana Prasarana Lembaga Pemasyarakatan, meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Narkotika, Petugas Lembaga Pemasyarakatan,

ABSTRACT

The objectives of this research are: (1). How is the application of sanctions to officers involved in narcotics abuse at the Class II A Correctional Institution in Bengkulu City, (2). What are the obstacles in overcoming officers involved in narcotics abuse at the Class II A Correctional Institution in Bengkulu City, (3). What are the efforts to deal with officers involved in narcotics abuse at the Bengkulu City Class II A Correctional Institution. In this thesis research method, the type of research used is descriptive. This type of research in legal research includes empirical legal research. The results of the study that: (1). The application of sanctions against officers involved in narcotics abuse at the Class II A Correctional Institution in Bengkulu City, for correctional institutions involved in the narcotics distribution network will be sentenced to imprisonment according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the warden must be subject to criminal sanctions and fines, and administrative sanctions according to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number M. HH.16. KP. 05. 02 of 2011 Regarding the Code of Ethics for Correctional Employees, the warden is subject to administrative sanctions, namely being dismissed as a correctional officer (there has been an inkracht decision). (2). Barriers to efforts to tackle officers involved in narcotics abuse at the Class II A Correctional Institution in Bengkulu City are; difficulty in collecting evidence to prove, the supervision system in the Correctional Institution has not been maximized, the number of prison guards in Class II A Bengkulu City is not comparable to prisoners, the number of narcotics addicts who are only imprisoned without being rehabilitated, the human resources of correctional officers are not good. (3). Efforts to tackle officers involved in narcotics abuse at the Bengkulu City Class II A Correctional Institution are: collecting data on prisoners and correctional officers who have used or are involved in narcotics problems, improve facilities and infrastructure, increase the human resources of Bengkulu City Class II A Correctional Institution officers, coaching for prisoners and officers of the Bengkulu City Class II A Correctional Institution who have been involved in narcotics problems.

Keywords: *Application of Sanctions, Officers, Misuse of Correctional Institutions, Narcotics.*

BAB I

PENDAHULUANLatar Belakang

Masalah narkoba (narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya) adalah masalah nasional dan Internasional, karena penyalahgunaanya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.¹ Di Indonesai salah satu permasalahan menarik seluruh perhatian masyarakat adalah yakni, jumlah penyalahguna narkotika.

Salah satu permasalahan hukum dampak dari penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya menimpa kalangan masyarakat biasa, tetapi juga bisa menimpa kalangan aparat penegak hukum yang salah satunya petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu. Seperti kasus yang diberitakan media salah satu media online sebagai berikut:

1. Dua PNS Lapas Bengkulu Terlibat Peredaran Narkoba Terancam Dipecat. Dua pegawai negeri sipil (PNS) Lapas Kelas IIA Bengkulu, yakni HE dan HA yang terlibat dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu di lingkungan lapas tersebut, terancam dipecat. kata Kepala Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Ilham Djaya, di Bengkulu, Rabu (1/11). Ia mengatakan, sesuai instruksi Menteri Hukum dan HAM, jika ada sipir terlibat peredaran narkoba di dalam lingkungan lapas akan diberikan sanksi tegas, berupa pemecatan sebagai PNS Kemenkumham. "Jadi, kalau oknum HE dan HA ini terbukti terlibat peredaran narkoba jenis sabu di lingkungan lapas Kelas IIA Bengkulu, dipastikan dipecat dari PNS. Sebab, mereka meski sudah diingatkan, tapi tetap melakukan pelanggaran," ujarnya. Sebab, jajaran PNS dilingkungan Kemkumham sudah diingatkan jika terbukti mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang lainnya tanpa ada toleransi lagi langsung dipecat dari PNS. "Apalagi bertindak sebagai pengedar, kurir, dan pemasok narkoba ke dalam lapas, jelas tidak ada ampun. Bila terbukti langsung diproses untuk diberhentikan sebagai PNS," ujarnya. Demikian halnya jika oknum HE dan HA nantinya di pengadilan terbukti bersalah ikut memasarkan narkoba di lingkungan lapas tempatnya bertugas, dipastikan mereka

¹ O.C. Kaligis, *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan)*, PT Alumni Bandung, 2007, hlm. Vii.

dipecat akan dipecat sebagai PNS. Saat ini, kedua sipir tersebut ditahan di Mapolda Bengkulu untuk proses hukum selanjutnya. Dari kedua tersangka polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 0,5 ons narkoba jenis sabu. Diduga narkoba tersebut, akan dipasarkan di lingkungan Lapas Kelas IIA Kota Bengkulu. Namun, belum sempat barang haram tersebut, dipasarkan keduanya diciduk anggota Tim Unit Narkoba, Direktorat Narkoba Polda Bengkulu. Terkait tes urine PNS dilingkup Kanwil Kemkumham Bengkulu, Ilham Djaya mengatakan, pasti akan dilaksanakan dalam waktu dekat, termasuk petugas di Lapas Kelas IIA Bentiring, Kota Bengkulu. Namun, waktu pelaksanaan tes urine tersebut, tidak bisa disampaikan kepada para PNS di lingkup Kanwil Kemkumham Bengkulu, karena pelaksanaannya akan dilakukan secara mendadak alias tiba-tiba. "Seluruh pegawai lapas di Bengkulu, akan menjalani tes urine. Jika terbukti mengonsumsi narkoba, maka pegawai yang bersangkutan akan diberikan saksi tegas sesuai aturan yang berlaku," ujarnya. Sementara itu, Direktur Direktorat Narkoba Polda Bengkulu, Kombes Pol Imam Sachroni mengatakan, tertangkapnya dua oknum PNS Lapas Kelas II Bentiring, Kota Bengkulu, karena terkait peredaran narkoba di lingkungan lapas. Hal ini membuktikan dugaan banyak pihak selama ini bahwa peredaran narkoba di lingkungan lapas melibatkan oknum petugas dari lapas setempat. "Mana mungkin narkoba bisa masuk ke dalam lapas tanpa melibatkan oknum-oknum tertentu," ujarnya.²

2. Miliki Sabu, Sipir Lapas Bentiring Ditangkap BNN Bengkulu, Jumat, 20 April 2018 | 09:26 WIB. Sipir Lapas Kelas IIA Bentiring, Kota Bengkulu, berinisial VI diamankan petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Bengkulu, karena memiliki dua paket sabu ukuran kecil. Keterangan yang dihimpun SP, di Bengkulu, Jumat (20/4), menyebutkan, penangkapan VI oleh petugas BNN Bengkulu, dilakukan pada Kamis (19/4), sekitar pukul 16.00 WIB berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa tersangka baru saja memesan narkoba jenis sabu dari salah seorang bandar sabu di Kota Bengkulu. Menerima laporan tersebut, petugas BNN Bengkulu langsung mendatangi VI di Lapas dan melakukan pengeledahan. Pengeledahan tersebut berjalan lancar dan sesuai rencana. Awalnya, tersangka tidak mengaku menyimpan sabu. Namun, petugas BNN Bengkulu, tidak mempercayai keterangan VI, sehingga dilakukan pengeledahan di ruang kerjanya dan berhasil menemukan dua paket sabu ukuran kecil disimpan dalam kotak rokok. Paket sabu tersebut, diletakkan tersangka VI di salah satu kamar mandi yang ada di Lapas. Atas penemuan barang bukti itu, tersangka VI tidak bisa lagi mengelak dan mengaku sabu tersebut miliknya. Sementara itu, Kepala BNN Bengkulu, Brigjen Pol Nugroho Aji Wijayanto, membenarkan pihaknya menangkap salah seorang sipir Lapas Kelas IIA

² Diunduh pada 28 Mei 2021 dari; <https://www.beritasatu.com/nasional/461493/dua-pns-lapas-bengkulu-terlibat-peredaran-narkoba-terancam-dipecat>

Bentiring, karena memiliki dua paket sabu ukuran kecil. "Sekarang tersangka VI masih menjalani pemeriksaan secara intensif di kantor BNN Bengkulu. Petugas kita masih mendalami kasus tersebut," ujarnya.³

Terhadap Petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat penyalahgunaan narkotika dihukum pidana penjara berdasarkan putusan majelis hakim sebagai berikut:

1. Terhadap Harliman Saputra Petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan pengadilan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bgl di hukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
2. Terhadap Firtin Bungsu Petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan pengadilan Nomor; 202/Pid.Sus/2020/PN.Bgl. dihukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan salah satu contoh kasus di atas, penyalahgunaan narkotika oleh Petugas lembaga pemasyarakatan di Kota Bengkulu merupakan suatu permasalahan hukum yang terhadap Petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri, karena pegawai negeri sipil Lapas Kelas IIA Bengkulu sebagai aparat penegak hukum seharusnya patuh pada peraturan yang berlaku dan tidak terlibat penyalahgunaan narkotika.

³ Diunduh pada 28 Mei 2021 dari; <https://www.beritasatu.com/nasional/489078/miliki-sabu-sipir-lapas-bentiring-ditangkap-bnn-bengkulu>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika terhadap pegawai negeri sipil Lapas Kelas IIA Bengkulu, karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba masih terus menjadi ancaman bagi setiap warga Kota Bengkulu, khususnya dalam hal ini banyak dijumpai terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum Petugas lembaga pemasyarakatan sendiri yang notabene adalah bagian dari pembinaan terhadap narapidana di lembaga Pemasyarakatan kelas II Bengkulu.

Hal ini diakibatkan oleh terjadinya transaksi produksi Narkotika secara ilegal dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas yang menyentuh hampir seluruh elemen masyarakat, yang mengakibatkan meluasnya dan meningkatnya akibat penyalahgunaan narkotika sampai ke lapisan birokrasi aparat penegak hukum.

Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional oleh aparat penegak hukum, karena penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses untuk terlaksanannya suatu bentuk peraturan perundang-undangan, selain itu juga tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Petugas lembaga pemasyarakatan di Kota Bengkulu merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis yang berjudul : “Penerapan Sanksi Terhadap Petugas Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.”

A. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap petugas yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu?
2. Bagaimana efektifitas penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu?
3. Apa upaya menanggulangi petugas yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap petugas yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu.
2. Untuk menganalisis efektifitas penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya menanggulangi petugas yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu.

C. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, maka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam menyusun perangkat perundang-undangan yang lebih memadai yang berkaitan dengan upaya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan baha hasil karya ini murni dari penulis sendiri. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran pustaka oleh penulis di perpustakaan fakultas hukum Universitas Bengkulu maupun perguruan tinggi yang ada di Indonesia melalui jejaring internet dan media lainnya, penulis tidak menemukan judul : “Penerapan Sanksi Terhadap Petugas Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Masyarakat Kelas II A Kota Bengkulu.” Apabila terdapat kesamaan dengan penelitian karya penulis lain maka penulis nyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil penelitian penulis sendiri. Adapun terdapat beberapa judul penelitian yang mengalami kemiripan yaitu pada table sebagai berikut:

Tabel 2. Keaslian Penelitian

Nama	Asal Perguruan Tinggi	Judul	Permasalahan	Hasil Penelitian
Dwi Indah Widodo. Tesis, Tahun 2018. ⁴	Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.	Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang	1. Bagaimana pengaturan hukum pidana bagi anggota kepolisian	1. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan

⁴ Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba Dan Psikotropika*, Diunduh pada 20 April 2021 dari; <https://media.neliti.com/media/publications/266135-penegakan-hukum-terhadap-anggota-kepolis-f13c41f9.pdf>

		<p>Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika .</p>	<p>yang menyalahgunakan narkotika dan psikotropika ?</p> <p>2. Bagaimana penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika dan psikotropika ?</p>	<p>narkotika dapat dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan. Penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berlaku bagi semua orang yakni di mata hukum sama.</p> <p>2. Proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau</p>
--	--	---	--	--

				<p>dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.</p> <p>b. Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum walaupun</p>
--	--	--	--	---

				<p>telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun pada kenyataannya, penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus</p>
--	--	--	--	---

				pidana penyalahgunaan narkotika, terkesan bahwa pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika.
Ferdian Rinaldi, Jurnal Hukum Respublica , Vol. 17 No. 1, Tahun 2017. ⁵	Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning	Pertanggung jawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.	1. Bagaimana Pertanggung jawaban Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan ? 2. Apa Upaya yang Dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan ?	1. Undang-Undang tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, tidak ada yang mengatur tentang kewajiban pelimpahan berkas kasus dari majelis kode etik petugas Lembaga Pemasyarakatan ke Kepolisian atau Kejaksaan untuk diproses secara hukum ketika petugas terlibat

⁵ Ferdian Rinaldi, Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan , Diunduh pada 28 Mei 2021 dari; <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/download/1450/1012> ,

				<p>peredaran narkotika telah dijatuhkan sanksi kode etik. Oleh karena itu, perlu ada peraturan yang mengatur tentang kewajiban pelimpahan berkas atau kasus tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku agar petugas Lembaga Pemasarakatan yang terlibat peredaran narkotika dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Semua kasus peredaran narkotika di Lembaga Pemasarakatan terungkap dariupaya pihak Kepolisian dan BNN dalam mengungkap kasus peredaran narkotika.</p> <p>2. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menanggulangi peredaran narkotika di Lembaga</p>
--	--	--	--	---

				<p>Pemasyarakatan telah melakukan upaya dalam bentuk rehabilitasi terhadap pemakai narkotika; mengadakan rotasi rutin bandar narkotika setiap tiga bulan; menempatkan pelacak sinyal agar para bandar tidak leluasa berkomunikasi menjalankan bisnis narkotika; mengadakan penggrebekan rutin setiap bulan; mencopot Kepala Lembaga.</p>
--	--	--	--	--

Sumber: Media Online.

Perbedaan dengan penelitian yang diangkat dengan penelitian sebelumnya, bahwa judul; “Penerapan Sanksi Terhadap Petugas Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu.” Dengan identifikasi masalah yakni; bagaimana penerapan sanksi terhadap petugas yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu, dan bagaimana efektifitas penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu, serta apa upaya menanggulangi petugas yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu. Judul, ide, gagasan penelitian ilmiah ini murni merupakan karya penulis, semua kutipan,

pemikiran, tulisan karya dari penulis lainnya, adalah sebagai bahan pelengkap yang penulis sajikan dalam bentuk kutipan yang disertai sumber dan catatan kaki yang bisa dipertanggung jawabkan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Sanksi Pidana

Pertanggungawaban pidana merupakan salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku perbuatan terlarang. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektive untuk dapat memidana seseorang yang secara objectif telah melakukan perbuatan terlarang.⁶

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).⁷ Mengenai tujuan sanksi pidana dikenal dua aliran yaitu;

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).⁸

Adapun macam-macam sanksi pidana menurut Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana, sanksi pidana terdiri atas sebagai berikut;

⁶ Herlambang & Herlita Eryke, *Pembaharuan Hukum Pidana Substantif Edisi Revisi*, Citra Harta Prima, Jakarta, 2018, Hlm, 69.

⁷ Diakses dari; <http://repository.unissula.ac.id/15726/7/Bab%20I.pdf>, pada 17 Agustus 2021.

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 1

1. Pidana Pokok;
 - a. pidana mati;
 - b. pidana penjara;
 - c. pidana kurungan;
 - d. pidana denda;
 - e. pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan
 - a. pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. perampasan barang-barang tertentu;
 - c. pengumuman putusan hakim.⁹

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁰ Tindak pidana ialah “perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana”.¹¹ Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹²

Dalam hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan laranga-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.¹³

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum (penerapan hukum) secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan

⁹ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, Hlm.78

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2012, Hlm. 107.

¹¹ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 28.

¹² Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta, 2015, hlm 193.

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 7.

penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).¹⁴

Komponen sistem penerapan hukum meliputi 3 unsur yang terpenting dalam penerapannya yakni:

1. Komponen hukum yang akan diterapkan;
2. Institusi yang akan menerapkan;
3. Personel dari instansi yang menyelenggarakan.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan dikorbankan, dan begitu selanjutnya. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut.¹⁶

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social. Dengan demikian, apabila kita berbicara penegakan huku, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notanene adalah abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersbut menjadi kenyataan.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional arti “Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

¹⁴ *Penerapan Hukum*, diunduh pada 20 Juni 2021 dari; <http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>

¹⁵ *Tinjauan Umum Teori Hukum*, diunduh pada 20 April 2021 dari; <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17344/F.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, Hlm. 208.

¹⁷ M. Abdi, *Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu, 2010, Hlm. 67.

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹⁸

Pada dasarnya penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.¹⁹

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁰ Pada dasarnya penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

“Dari sedemikian banyak faktor, menurut sebagian besar responden dari komunitas hukum ”tidak adanya konsistensi penerapan hukum (peraturanperundang-undangan) oleh aparat pengadilan, dan kurangnya rasa hormat masyarakat pada hukum merupakan dua faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor lain yang kurang berarti adalah “budaya hukum yang feodalistis dan kurangnya rasa hormat pada pengawasan hukum dan peraturan yang tidak mencerminkan keadilan dan fasilitas yang kurang lengkap dan tua”.²¹

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 5.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, Hlm. 8

²¹ Ali Budiardjo Dkk, *Reformasi Hukum Di Indonesia*, PT Siber Konsultan, Jakarta, 1999, Hlm. 120.

Penegakan hukum adalah “tindakan untuk mencapai kebenaran dan keadilan”²². Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa “Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) adalah bagian dari sistem hukum”²³.

Tanpa penegakan hukum maka kaidah-kaidah hukum materiil niscaya menjadi tumpukan kertas saja. Negara hukum yang didambakan bakal menjadi impian belaka. Secara kelembagaan, institusi penegakan hukum adalah bagian dari sistem pemerintahan dalam makna luas (*in ruimere zin*), termasuk alat perlengkapan negara yustisil, lazim dikenal dengan nama lembaga peradilan di bawah kekuasaan kehakiman (MA RI).²⁴

Dalam upaya ikut meningkatkan kualitas penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief, sekurang-kurangnya dapat ikut berperan aktif dalam 4 (empat) masalah, yaitu:

- a) Masalah kualitas SDM calon penegak hukum
- b) Masalah kualitas penegak hukum “*in abstracto*” (proses pembuatan produk perundang-undangan);
- c) Masalah kualitas penegakan hukum “*in concreto*”; dan
- d) Masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat.²⁵

Jika dilihat lebih jauh penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksana perundang-undangan, dengan demikian kebijakan penegakan hukum pidana ingin diterapkan lewat empat proses/ tahap (penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, dan pelaksanaan/eksekusi putusan). Masing-masing tahap/ proses itu merupakan sub sistem dari keseluruhan

²² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 158.

²³ Laica Marzuki, *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum*, Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm. 229.

²⁴ *Ibid.* Hlm. 231.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm. 18.

sistem peradilan pidana.²⁶ Dari uraian di atas ingin menegaskan, bahwa sistem peradilan/penegakan hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan sistem substansial, sistem struktural, dan sistem kultural.²⁷

c. **Pemasyarakatan**

Pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara melainkan sebagai suatu proses yang bertujuan pemulihan kembali kesatuan hubungan, kehidupan dan penghidupan yang terjadi antara individu terpidana dan masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.²⁸

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa:

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, Hlm. 25.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (sistem penegakan hukum) di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, Hlm.5

²⁸ Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, Hlm 85

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²⁹

Pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic*. Narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan merasa keadaan tidak harmonis dengan masyarakat disekitarnya. Sistem pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakikat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya.³⁰

2. Kerangka Konsep

a. Penyalahguna Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sehubung dengan adanya Penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni:

1) Narkotika Golongan I

Dalam ketentuan ini yang di maksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2) Narkotika golongan II

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

²⁹ *Ibid*, Hlm. 86.

³⁰ *Ibid*, Hlm 87.

3) Narkotika golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Definisi penyalahguna narkotika dalam Pasal 1 butir (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah

Penyalahguna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus, seperti halnya kebanyakan Undang-Undang Tindak Pidana di Luar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP.³¹

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver*, *koka* dan ganja.³² Dalam hal kebijakan kriminalisasi menurut H. Siswanto S, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Menanam , memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (Pasal 111 sampai dengan Pasal 112).
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113).

³¹ Harifin A Tumpa, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 211.

³² Hakim Arief, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Cetakan 1, Penerbit Jember, 2007, hlm. 16 .

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114).
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117);
7. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
9. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
14. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
16. Setiap penyalah guna : (Pasal 127 ayat 1)
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
17. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
18. Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (Pasal 129)
 1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.³³

Maka tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh negara. Penegakan hukum terhadap terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika.³⁴

b. Petugas Lembaga Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyatakan:

Pasal 1 ayat 1 bahwa;

Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam

³³ Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kasian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 310.

³⁴ *Ibid.* Hlm 7.

tata peradilan pidana.

Pasal 1 ayat 3 bahwa;

Lembaga Perasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan dan Anak Didik Perasyarakatan.

Dapat diketahui bahwa perasyarakatan merupakan proses pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem perasyarakatan. Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik perasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Perasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8), Narapidana adalah Terpidana atau seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana atau hilangnya kemerdekaan di lapas.

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga perasyarakatan di sebut dengan Petugas Perasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah penjara. Konsep perasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.³⁵

³⁵ Diunduh pada 28 Mei 2021 dari <http://e-journal.uajy.ac.id/17104/3/HK105242.pdf>

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan bahwa:

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan bahwa:

Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Petugas pemasyarakatan" adalah pegawai pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan Petugas Pengamanan Lapas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.³⁶ Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁷

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.³⁸

Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual artinya, penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.³⁹

³⁶ Diakses dari: <http://repo.unand.ac.id/2589/3/bab%25201.pdf>, pada tanggal 13 Mei 2022.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 109.

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hlm. 15

³⁹ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

Pada dasarnya penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁰

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, juga meliputi *peace maintenance*. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan pemasyarakatan atau penjara⁴¹

“Fungsi Penegakan Hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*Frame-Work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.”⁴²

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Diakses dari: <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/11/tinjauan-tentang-penegakan-hukum.html>. Pada tanggal 13 Mei 2022.

⁴² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penaggulangannya*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hlm 70

Berdasarkan penjelasan diatas penegakan hukum pidana merupakan bentuk upaya untuk membuat hukum itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret sebagai suatu upaya penegakan hukum Pidana. Penegakan hukum pidana dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai kewenangannya masing-masing sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁴³

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Sanksi Tindak Pidana

Pertanggungjawaban sanksi pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak“ suatu perbuatan tertentu.⁴⁴

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁴⁵

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana , tidaklah dia selalu dapat dipidana,

⁴³ Diakses dari: <http://digilib.unila.ac.id/10187/3/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 13 Mei 2022.

⁴⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, 2006, hlm.70.

⁴⁵ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm.,21

orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.

Adapun pengertian tindak pidana ialah “perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana”.⁴⁶ Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat diatuhkannya kepada pelaku.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib

⁴⁶ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 28.

dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁴⁷

“Pengertian perbuatan pidana sering kali disejajarkan dengan pengertian *Strafbaarfeit* dan *Delik* di dalam kepustakaan hukum belanda. Selain istilah perbuatan pidana, dikenal juga istilah lain yang disejajarkan dengan *Strafbaarfeit*.”⁴⁸

Istilah tindak pidana sebagai istilah yang lebih disukai oleh perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan anacamannya ditujukan kepada orang yang menimbulkan keadaan itu.⁴⁹

Beberapa Pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *wederrechtelijkhedi* atau sifat melanggar hukum. Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai satu bagian dari suatu tindak pidana.⁵⁰

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentukan undang-undang)telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu

⁴⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 7

⁴⁸ Herlambang, *Tindak Pidana Penerimaan Hasil Korupsi*, PT. Penerbit IPB Press, Bogor, 2013, Hlm. 71.

⁴⁹ H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 149.

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 1.

dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵¹

Tujuan hukum pidana itu memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu, asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem. Penyelidikan secara demikian adalah dogmatis juridis.⁵² Dilihat dari keseluruhan sistem pemidanaan, ruang berlakunya hukum pidana juga merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan, karena keseluruhan aturan (umum dan khusus) untuk dapat dipidananya seseorang terkait erat dengan asas-asas ruang berlakunya hukum pidana.⁵³

Prinsip hukum pidana yang menjadi pedoman, baik dalam menyusun peraturan perundang-undangan maupun digunakan dalam penegakan hukum antara lain:

2. Prinsip hukum pidana berdasarkan tempat, yang lebih dikenal dengan prinsip teritorial yakni bahwa berlakunya hukum pidana dibatasi oleh wilayah kedaulatan suatu negara. Dengan demikian, berdasarkan prinsip tersebut, maka hukum pidana Indonesia berlaku bagi negara Indonesia sesuai dengan batas-batas wilayah.
3. Prinsip hukum pidana berdasar orang atau lazim disebut *prinsip personal*, yakni bahwa hukum pidana berlaku bagi orang perorangan, artinya berkerjanya hukum pidana adalah berdasarkan perorangan (bukan sekelompok atau komunitas orang tertentu).
4. Prinsip hukum pidana berdasarkan waktu, yang sering disebut sebagai prinsip atau asas legalitas, yang bermakna bahwa tidak satu pun perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya. Prinsip hukum ini tersirat dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵⁴

⁵¹ P.A.P Lamintang, *Op, Cit*, Hlm, 2.

⁵² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm 265

⁵³ Barda Nawawi, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, Hlm 51.

⁵⁴ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2012, Hlm 42-44.

Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materil, hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini:

- a) Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare Feiten*) misalnya:
 - a) Mengambil barang milik orang lain:
 - b) Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
- b) Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain; mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana.
- c) Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga disebut hukum *penetentiair*.⁵⁵

Hukum pidana adalah Sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.⁵⁶

Kata perbuatan dalam perbuatan pidana dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk pada 2 kejadian yang konkret yaitu:

- 1) Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang.
 - 2) Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.
- Rumusan tindak pidana tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*criminal act*". Dalam hal ini meskipun orang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang disitu belum berarti bahwa ia mesti dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah ia lakukan untuk menentukan kesalahannya, yang dikenal dengan istilah "*criminal responsibility*".⁵⁷

Setelah mengetahui tentang pengertian tindak pidana, maka untuk melihat tindak pidana perlu juga dipahami tentang unsur tindak pidana itu sendiri. Pemahaman ini akan sangat diperlukan sebab akan diketahui apa isi dari

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm.6-7

⁵⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm.9.

⁵⁷ *Ibid.* Hlm 29.

pengertian tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang yakni :

- a) Sudut pandang teoritis, artinya berdasar pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- b) Sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁵⁸

Maka tujuan hukum pidana merupakan untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan aman. “istilah tindak pidana tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*criminal act*”. Dalam hal ini meskipun orang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang disitu belum berarti bahwa ia mesti dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah ia lakukan untuk menentukan kesalahannya, yang dikenal dengan istilah “*criminal responsibility*.”⁵⁹

Selanjutnya penggolongan tindak pidana dapat dilihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi semua Tindak Pidana, baik yang termuat di dalam maupun diluar KUHP, menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan (*misdrijven*) yang termuat dalam buku II, dan golongan pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat dalam buku III KUHP.⁶⁰

⁵⁸ Adami Chazawi, *Bagian I Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pidanaan Dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana Dasar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, Hal 79.

⁵⁹ *Ibid.* Hlm 29.

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, Hlm. 4.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram dan aman. Selanjutnya definisi hukum pidana menurut Barda Nawawi sebagai berikut:

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Kejahatan adalah perbuatan pidana berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.⁶¹

Lebih lanjut menurut Martiman Prodjohamidjojo sebagaimana dikutip teguh Prasetyo, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a) Menentukan Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakuakn larang-larang itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.⁶²

Perbuatan pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas

⁶¹ Barda Nawawi, *Tujuan dan pedoman Pemidanaan*, CV. Elangtuo Kinasih, Semarang, 2011, Hlm 16.

⁶² Teguh Prasetyo, *Loc. Cit*, Hlm.8

dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sehubungan dengan adanya Penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai di bawah ini.

- 1) Narkotika Golongan I
- 2) Dalam ketentuan ini yang di maksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika golongan II Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 4) Narkotika golongan III
- 5) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Definisi penyalahguna narkotika dalam Pasal 1 butir (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah

Penyalahguna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁶³

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver*, *koka* dan ganja.⁶⁴ Menurut Dr.Graham Bline,penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu :⁶⁵

- 1) Faktor intern (dari dalam dirinya)
 - a. sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang,
 - b. mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,
 - c. membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko,
 - d. berusaha mendapatkan atau mencari arti daripada hidup,
 - e. melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional,

⁶³ Supramono, G. *Loc. Cit.*

⁶⁴ Hakim Arief, *Loc. Cit.*

⁶⁵ Tersedia Pada, <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=287>, diakses pada 2 Februari 2020, pukul 03.40 WIB

- f. mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurang kesibukan,
 - g. mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia kawan,
 - h. didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.
- 2) Faktor Ekstern
- c. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkoba,
 - d. Adanya situasi yang disharmoniskan (*broken home*) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (*emosional*), renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri,
 - e. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja.
 - f. Penyalahgunaan narkoba merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu.

Didalam undang-undang narkoba sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkoba namun dalam Bab I Pasal I angka 15 Undang Undang narkoba menjelaskan penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, dalam angka 20 dijelaskan bahwa kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk sewaktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkoba.⁶⁶

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkoba) Sebagai berikut:

- a) Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

tertangkap maka sulit untuk diketahui pengedar, demikian pula sebaliknya.

- b) Dalam tindak pidana narkotika pelaku juga korban sehingga kejahatan narkotika pelaporan sangat minim.⁶⁷

Dalam hal kebijakan kriminalisasi menurut H. Siswanto S, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Menanam , memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (Pasal 111 sampai dengan Pasal 112).
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113).
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114).
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117);
7. Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
9. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);

⁶⁷ Tersedia pada, <http://bayu.wordpress.com/artikel-artikel/artikel-kesehatan/penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja/>, diakses pada 2 Februari 2020, pukul 03.40 WIB

13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III(Pasal 124);
14. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
16. Setiap penyalah guna : (Pasal 127 ayat 1)
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
17. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
18. Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (Pasal 129)
 1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.⁶⁸

Unsur-unsur tindak pidana narkotika yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;
2. Melawan hukum
3. Dilakukan dengan kesalahan dan;
4. Patut dipidana.⁶⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan menyatakan:

⁶⁸ H. Siswanto S. *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hlm 310.

⁶⁹ Tersedia Pada, <http://sirkulasiku.blogspot.com/2013/05/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 12 mei 2022, Pukul 04.00 WIB.

Lembaga Perasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Menurut R. Apik Noto Subroto, pengertian pemasyarakatan adalah sebagai proses pembinaan terhadap terpidana dengan cara menjalani pidananya dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁷⁰ Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa, pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan dan bimbingan terhadap Warga binaan, dan proses itu harus dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Hal itu menunjukkan bahwa, perhatian dan pemikiran terhadap masalah pembinaan dan bimbingan Warga Binaan di lembaga pemasyarakatan sangat besar karena, hal itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses penegakan hukum dan keadilan.

Sistem Pemasyarakatan menurut Bambang Poernomo adalah sebagai berikut : Suatu elemen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan yang integral, berbentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana di atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi yang berisi unsur edukatif, korelatif, defensif yang beraspek pada individu dan sosial.⁷¹

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disahkan pada tanggal 30 Desember 1995 (Lembar Negara 1995 / 77 : TLN No. 3614), disebutkan bahwa :

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat

⁷⁰ R.Apik Noto Subroto, 1985, *Pidana dan Pemasyarakatan Dalam Konsep Revolusi*, Djambatan. Jakarta, Hlm.75.

⁷¹ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, Hlm.183.

untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁷²

Tujuan dari sistem pemasyarakatan ini disebutkan di pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang berbunyi :

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁷³

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan lebih lanjut bahwa selain bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁷⁴

Ketentuan tentang tujuan sistem pemasyarakatan tersebut secara umum menghendaki bahwa dilaksanakannya sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Untuk dapat diterima kembali secara baik di lingkungan masyarakat, maka narapidana harus dibina secara baik dan kemudian hendaknya secara berangsur-angsur mulai dibaurkan dengan

⁷² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *tentang Pemasyarakatan*.

⁷³ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, *tentang Pemasyarakatan*

⁷⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, *Tentang Pemasyarakatan*

lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.⁷⁵

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu, maka sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjeraan. Konsep penjeraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 tahun

⁷⁵ Sujatno, Adi, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia MAndiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham RI, Jakarta, Hal 22-23.

1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.

3. Masyarakat, adalah orang yang berada disekeliling narapidana pada masih diluar Lembaga Pemasyarakatan, atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, rutan, balai hakim wasmat dan lain sebagainya.

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi :

1. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
3. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
5. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan Petugas Pengamanan Lapas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷⁶

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁷⁷

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan

⁷⁶Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung, 1986, hlm, 22-23.

⁷⁷*Ibid.* Hlm, 25-26.

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang *funksionalisasi* atau *operasionalisasiny* melalui beberapa tahap:

- 1). Tahap Formulasi (kebijakan legislatif).
- 2). Tahap Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial).
- 3). Tahap eksekusi (Kebijakan eksekutif/administratif).⁷⁸

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Adapun tujuan ppidanaan dirumuskan dalam Pasal 54 sebagai berikut:

1. Ppidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Ppidanaan tidak dimaksudkan untuk mendritakan dan merendahkan martabat manusia.⁷⁹
Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, 2007, *Op.Cit.* Hlm 78-79.

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Ppidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, Hlm 16-17.

sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁸⁰

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas, merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan. Maka upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.⁸¹

⁸⁰ Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/571/7/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 13 Mei 2022, Pukul 21.00 WiB.

⁸¹ Diakses dari : <http://digilib.unila.ac.id/14275/12/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 13 Februari 2022, Pukul 21.00 WiB

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸² Oleh sebab itu penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan tentang bagaimana penerapan sanksi terhadap petugas yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu, dan bagaimana efektifitas penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu, serta apa upaya menanggulangi petugas yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum empiris, Dalam penelitian hukum empiris. Penelitian empiris ini tergolong pada penelitian efektifitas hukum yang merupakan penelitian hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu peraturan perundang-undangan⁸³. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, menjelaskan penelitian hukum empiris, yaitu

⁸² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, Hlm. 10.

⁸³ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit universitas Trisakti, Jakarta. 2009, Hlm. 42.

“penelitian hukum yang memperoleh data primer dan data sekunder”⁸⁴. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan berupaya untuk melihat bagaimana pihak-pihak yang terkait responsif dan konsisten dalam menggunakan aturan-aturan yang terkait⁸⁵.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan penelitian hukum empiris ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi terhadap petugas yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, dan bagaimana efektifitas penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, serta apa upaya menanggulangi petugas yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan judul penelitian dan rumusan permasalahan, maka penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, tempat ini dipilih karena pernah terjadi petugas terlibat penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

D. Sumber Data Penelitian

Ada dua sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

⁸⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm.25.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum empiris*, Ind-Hil-Co, Jakarta, 1990, Hlm. 9.

a. Data Primer

Menurut *Soerjono Soekanto*, data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.⁸⁶ Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁸⁷ Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara menelaah buku-buku, majalah-majalah, teori-teori hukum, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang sesuai dengan judul tesis.

E. Teknik Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian dengan ciri yang sama.

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian,

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm.12.

⁸⁷ *Ibid.*

kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁸⁸

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yakni, seluruh petugas yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

b. Sampel

Dalam menentukan sampel dalam penelitian ini yang menggunakan *purposive*, yaitu sampel ditentukan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan kemampuan informan dengan mempertimbangkan kecakapan dan kedudukannya yang dapat mewakili populasi penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

1. 3 (tiga) orang petugas Kemenkumham Bengkulu yang menangani penyalahgunaan narkoba oleh petugas lapas.
2. 2 (dua) orang petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

F. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden.⁸⁹ Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam.

⁸⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm.118.

⁸⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 23.

Wawancara/*interview* mendalam yakni kegiatan wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab antara peneliti dan orang yang diteliti.

Wawancara yang baik adalah orang yang diwawancara tidak merasa diwawancara sehingga mampu memberikan keterangan luas dan dalam.⁹⁰ Dalam teknik wawancara ini ditujukan kepada responden yang merupakan sampel penelitian tentang penerapan sanksi terhadap petugas yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

Pada penelitian ini diterapkan wawancara tidak berencana (tidak berpatokan) dengan tidak berpedoman pada daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur, tujuannya agar penulis dapat mengembangkan pertanyaan yang diajukan secara luas mengenai bagaimana penerapan sanksi terhadap petugas yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, dan bagaimana efektifitas penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, serta apa upaya menanggulangi petugas yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

Prosedur pengumpulan data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara menelaah buku-buku teori-teori hukum, jurnal hukum, dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang sesuai dengan judul tesis.

⁹⁰ Ade Saptomo, 2009, *Op. Cit.* Hlm. 86.

G. Pengolahan Data

Dari keseluruhan data yang terkumpul diseleksi atas dasar reabilitas (kejujuran) maupun validitas (keabsahan). Data yang kurang lengkap yang tidak dapat dipertanggungjawabkan digugurkan dan yang dapat dilengkapi akan diulangi penelitian pada responden. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Data yang telah diperoleh akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:⁹¹

- 1) *Editing (to edit* artinya membetulkan), adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.
- 2) *Coding*, yaitu mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan dan pada pertanyaan-pertanyaannya sendiri dengan maksud untuk ditabulasikan.

H. Metode Analisis Data

Analisis data (*analyzing*) adalah proses menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar.”⁹² Metode analisis yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode analisis *kualitatif*. Metode analisis *kualitatif*, dilakukan dengan cara berpikir *induktif-deduktif* atau sebaliknya. “Metode *induktif* dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus, ke data yang bersifat umum, sedangkan metode *deduktif* dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum, ke data yang bersifat khusus.”⁹³ Setelah

⁹¹ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 81.

⁹² *Ibid*, hlm. 59.

⁹³ Soetjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 5.

data dianalisis satu persatu, selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk tesis.

Analisis data dalam penelitian ini, pada hakekatnya dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Dalam analisis data ini maka data disusun, yaitu digolongkan dalam pola, tema atau kategori. Setelah itu diadakanlah interpretasi, yaitu memberikan makna, menjelaskan pola atau kategori dan juga mencari keterkaitan berbagai konsep.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PETUGAS YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A KOTA BENGKULU

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah merambah ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum terkena dampak penyalahgunaan narkotika adalah lembaga pemasyarakatan (Lapas). Lapas merupakan tempat pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim harus menjalankan pidana mereka. Pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai Lembaga Pemasyarakatan, untuk menjadikan Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Di lapas ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkotika baik korban maupun pengedar, sehingga petugas lembaga pemasyarakatan rentan terhadap dampak penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika oleh petugas lembaga pemasyarakatan dapat

menyebabkan ketergantungan, mengganggu sistem syaraf pusat dan dapat menyebabkan gangguan fisik, jiwa, sosial. Kerugian yang ditimbulkan juga sangatlah besar, hal ini terlihat dengan makin banyaknya pengguna narkoba dari semua kalangan dan peredaran narkoba yang terus meningkat. Namun yang lebih memprihatinkan, penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini justru ada dari kalangan petugas lembaga pemasyarakatan di Kota Bengkulu.

Pada lembaga pemasyarakatan terdapat sipir yang merupakan seseorang penjaga penjara yang tugasnya mengawasi, menjaga keamanan dan keselamatan serta melakukan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan. Salah satu hal yang menjadi tanggung jawab sipir sebagai penjaga tahanan adalah mengawasi narapidana yang melakukan pengedaran narkoba di lingkungan lapas. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini yaitu terdapat Sisir dalam melakukan pekerjaannya bukan hanya mengawasi dan menjaga keselamatan narapidana, namun juga mengedarkan narkoba di lingkungan lapas.

Hal ini seperti yang terjadi pada sipir di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu yang terdapat mengedarkan narkoba jenis sabu di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian di Direktorat Reserse Narkoba POLDA Bengkulu diketahui bahwa, data tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum PNS/ASN KEMENKUMHAM/BAPAS/LAPAS Tahun 2016-Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

Tabel. Jumlah Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum PNS/ASN KEMENKUMHAM/BAPAS/LAPAS Tahun 2016 - Tahun 2020.

No.	Tahun	Jumlah Tersangka	Keterangan
1.	2016	2	Pemakai
2.	2017	2	Perantara dan pengedar
3.	2018	2	Pemakai dan pengedar
4.	2019	1	Pengedar
5.	2020	2	Pengedar

Sumber; Direktorat Reserse Narkoba POLDA Bengkulu.

Kasus Sipir yang mengedarkan narkotika baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan merupakan kasus yang sangat umum terjadi dan sangat menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu ditinjau dari kasus tersebut, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam rangka menimbulkan efek jera terhadap pelaku peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.

Pengedar narkotika, setidaknya-tidaknya terdapat 6 Pasal dalam UU Narkotika yang diancam dengan hukuman mati. Ketentuan pidana UU Narkotika dalam hal kasus peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan ini berlaku baik bagi narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terbukti terlibat. Terkait dengan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, konsideran menimbang UU Pemasyarakatan menyebutkan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

A. Penerapan Sanksi Pidana

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mempunyai sanksi pidana. Dilakukan tindakan represif sesuai dengan penggeladahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Penahanan, Penangguhan Penahanan,

ketentuan hukum yang berlaku yaitu penggeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penggeledahan yang ditandatangani Kasat Res Narkoba. Surat Perintah Penggeledahan wajib dicatat di dalam Buku Register Penggeledahan (B-6). Petugas yang melaksanakan penggeledahan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penggeledahan. Petugas yang melaksanakan penggeledahan wajib menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada tersangka atau keluarganya atau yang menguasai tempat tersebut. Sedangkan Teknik/ cara penggeledahan dalam hal tersangka Lembaga Pemasarakatan Klas II A Bengkulu seorang wanita, penggeledahan badan, dilaksanakan oleh petugas wanita atau wanita yang ditunjuk oleh petugas.

Dalam hal penggeledahan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Bengkulu atau tempat tertutup lainnya dilaksanakan hanya untuk kepentingan penyidikan dan disaksikan oleh tersangka/pemilik rumah dan/ atau saksi lain, pelaksanaannya harus dengan Surat Perintah Penggeledahan dan selanjutnya dimintakan permohonan persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal petugas Lembaga Pemasarakatan Klas II A Bengkulu menolak, penggeledahan tetap dilaksanakan dengan diketahui Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas atau Ketua RT setempat dan/atau 2 (dua) orang saksi. Untuk ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111 – Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137.

Kasus peredaran narkotika di atas semuanya dilakukan penangkapan dengan barang bukti melebihi ketentuan dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian, Sipir yang mengedarkan narkotika pada kasus tersebut bisa mendapatkan ancaman hukuman berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jadi, bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dijalani oleh Sipir yang melanggar ketentuan pidana dengan mengedarkan narkotika adalah berupa ancaman pidana dan denda.

Terhadap Petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat penyalahgunaan narkotika dihukum pidana penjara berdasarkan putusan majelis hakim sebagai berikut:

1. Terhadap Harliman Saputra Petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan pengadilan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bgl di hukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
2. Terhadap Firtin Bungsu Petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan pengadilan Nomor; 202/Pid.Sus/2020/PN.Bgl. dihukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Pemberian sanksi pidana terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu yang menyalahgunakan narkoba diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya berlaku bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu, akan tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkoba.

Upaya penanggulangan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan.

Penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya. Upaya penanggulangan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi

beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif.

Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Masyarakatn Klas II A Kota Bengkulu oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab. Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga masyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Masyarakatn Klas II A Kota Bengkulu yang terjadi.

Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana. Sudah sekian banyak kasus kejahatan tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Masyarakatn yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan. Penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi

bumerang, dalam arti justeru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

B. Penerapan Saksi Administrasi

Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009, kepada oknum petugas lapas yang terbukti menyalahgunakan narkoba juga diberikan sanksi administrasi yaitu sanksi kode etik yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan yakni Kanwil KEMENKUHAM Bengkulu melalui ketua majelis kode etik pegawai pemasyarakatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 TAHUN 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Adapun data rekapitulasi pelanggaran Disiplin Pegawai Dari Tahun 2019 s/d 2021 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu yang terlibat tindak pidana narkoba sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Sanksi	Pelanggaran Disiplin
1	Harliman Saputra	Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana	Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. No.M.HH-	Tindak Pidana hukuman menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman

			41.KP.07.03, Tanggal 18 Juni 2019.	dan dijatuhi hukuman 6 Tahun Penjara.
2.	Firtin Bungsu	Petugas Jaga/Pengaman	Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. No:M.HH- 175.KP.07.03.Ta nggal 31 Agustus 2021.	Tindak Pidana perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 bukan Tanaman dipidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan.

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu.

Untuk proses penerapan sanksi administrasi ini diawali dengan hasil penangkapan dan penahanan penyidik kepolisian selama 3-7 hari penahanan. Selanjutnya atasan petugas meminta berita acara penangkapan dan penahanan tersangka ke penyidik kepolisian, sebagai dokumen alasan petugas Lapas yang terlibat penyalahgunaan narkotikaa tidak masuk kerja selama 3-7 hari penahanan.

Setelah atasan petugas lapas mengetahui alasan petugas Lapas yang terlibat penyalahgunaan narkotikaa tidak masuk kerja dikarenakan penahanan oleh penyidik kepolisian. Atasan petugas lapas membentuk Tim Pengawasan (Majelis

Kode Etik) untuk membuat BAP pertama. Untuk unsur Tim Pengawas (Majelis Kode Etik) terdiri dari Atasan langsung anggota, Petugas Pengawasan dan Kab. Kepegawaian Petugas Lembaga Pemasarakatan Klas II A Bengkulu. Selanjutnya Tim Pengawasa meminta resume penyidikan dan BAP penyidik, gunanya sebagai dasar hukum Tim Pengawasa menjatuhkan hukuman disiplin yakni sanksi pertama berupa SK Pemberhentian Sementara terhadap petugas Lapas yang terlibat tindak pidana narkoba.

Hasil BAP pertama Tim Pengawasa merupakan usulan Tim Pengawas ke Kanwil KEMENKUHAM Bengkulu, nantinya dalam bentuk rekomendasi pemberhentian sementara terhadap petugas lapas yang terlibat penyalahguna narkoba. Setelah selesai berkas tahap penyidikan tersangka oleh penyidik kepolisian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk dilakukan penuntutan pada tahap sidang di pengadilan negari Bengkulu. berdasarkan putusan majelis hakim terdakwa dihukum pidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tim Pengawas mengusulkan hukuman Disiplin terhadap petugas yang terlibat penyalhgunaan narkoba. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada petugas lapas karena melanggar peraturan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.

Peredaran narkoba di Lembaga Pemasarakatan yang melibatkan petugas, maka dapat dikenakan sanksi kode etik. Sanksi tersebut dapat berupa diberhentikan secara tidak hormat. Penjatuhan sanksi tersebut diperlukan bukti

melalui sidang kode etik oleh majelis kode etik berdasarkan pengaduan, temuan dan laporan pengaduan, temuan dan laporan. Setelah sanksi etik dijatuhkan terhadap petugas sipir Lembaga Pemasarakatan yang terlibat peredaran narkoba maka majelis kode etik dapat melimpahkan kasus tersebut ke Kepolisian untuk di proses secara hukum.

Tim Pengawas (Majelis Kode Etik) bertugas memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Pegawai Pemasarakatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang diduga melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti lainnya, keterangan yang bersangkutan, dalam sidang Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik Wilayah bertugas memeriksa dan mengambil putusan terhadap Pegawai Pemasarakatan di daerah yang diduga melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti lainnya, dan keterangan yang bersangkutan, dalam sidang Majelis Kode Etik. Selanjutnya Tim Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Pemasarakatan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik didasarkan pada pengaduan, laporan, atau temuan. Pemeriksaan terhadap pengaduan, laporan, atau temuan pelanggaran Kode Etik dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengaduan, laporan, atau temuan diterima dan dapat diperpanjang dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Hasil pemeriksaan yang terdiri atas lembar analisa pemeriksaan, berita acara pemeriksaan, dan lampiran alat bukti berupa surat diserahkan kepada Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik wajib menentukan jadwal sidang dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pembentukan

Majelis Kode Etik ditetapkan. Pasal 22 Majelis Kode Etik harus menyelesaikan sidang dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Pemasarakatan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan membela diri. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Untuk Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan hasil keputusan sidang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian secara berjenjang sebagai rekomendasi dalam memberikan sanksi moral dan sanksi administratif kepada Pegawai Pemasarakatan yang diduga/terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik. Pegawai Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral dan dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah Tim pengawas menerima salinan putusan majelis hakim, setelah petugas tersebut dinyatakan bertatus narapidana Tim Pengawas mengusulkan ke Kanwil KEMENKUHAM Bengkulu untuk hukuman disiplin kedua yakni SK pemberhentian dan pemecatan petugas lapas yang terlibat penyalahguna narkotika. Untuk proses pembinaannya sama saja dengan narapidana narkotika yang ada di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Bengkulu.

Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali petugas Lembaga Pemasarakatan Klas II A Bengkulu, sehingga selain dikenakan sanksi

yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan seperti pemecatan jika petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu tersebut terbukti sebagai pengedar dan perantara narkoba. Setelah alat bukti dinyatakan lengkap dan tersangka telah ditahan oleh penyidik, maka penyidik kepolisian menetapkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik kepolisian. Pengawasan yang dilakukan oleh jaksa sebagai bagian dari tindakan koordinasi fungsional dengan pihak penyidik kepolisian dilakukan ketika telah diterimanya SPDP oleh kejaksaan.

Penerapan sanksi pidana terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu yang terbukti terlibat sebagai perantara atau pengedar narkoba diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak hanya berlaku bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu, akan tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkoba. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009, kepada oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu yang menyalahgunakan narkoba juga diberikan sanksi administratif.

Dudi Anggri Yono⁹⁴ Kasi BINADIK lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu yang menangani penyalahguna narkotika oleh petugas lapas, bahwa penerapan sanksi terhadap petugas yang terlibat penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu, selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009, kepada oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu yang menyalahgunakan narkotika juga diberikan sanksi administratif, yaitu sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan yakni Kanwil KEMENKUHAM Bengkulu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 TAHUN 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, petugas lapas yang mengedarkan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan akan dikenakan pemeriksaan dan sidang kode etik. Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan mengemukakan bahwa Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3)⁴⁴, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petugas lapas yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan selain dikenakan sanksi pidana juga akan dikenakan sanksi administratif untuk mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah

⁹⁴ Wawancara dengan Dudi Anggri Yono KASI BINADIK lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu, tanggal 1 April 2022.

dilakukan. Salah satu temuan yang dapat dikenakan sanksi administrasi adalah temuan terhadap petugas lapas yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika. Terhadap temuan itu selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dengan jangka waktu pemeriksaan adalah selama 14 (empat belas hari) dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas hari). Dan kemudian terdapat Majelis Kode Etik yang akan mengambil keputusan setelah memeriksa Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Sipir). Selanjutnya Majelis Kode Etik akan memberikan keputusan berjenjang terhadap Sipir yang melanggar ketentuan administratif, Keputusan Majelis Kode etik mempunyai sifat final.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah lembaga binaan untuk seorang narapidana. Tentunya hal ini berfungsi untuk menjadikan seorang narapidana menjadi lebih baik lagi ketika sudah selesai masa hukumannya atau sudah keluar dari lapas tersebut. Tujuan dari lapas sendirinya adalah untuk menjadikan narapidana lebih baik lagi dan tidak mengulangi tindak pidana yang sudah dilakukannya. Tentunya hal ini juga dapat dijelaskan pada keputusan Menteri Republik Indonesia No 6 Tahun 2013 menjelaskan bahwa lapas ialah yang memberikan binaan, menampung serta merawat seorang narapidana tersebut.

Dalam hal ini narapidana bukanlah hanya sebuah objek tetapi dapat dikatakan sebagai subjek yang tentunya sama pada manusia pada umumnya seperti mempunyai kelalain ataupun kesalahan. Penyebab atau faktornya yang harusnya kita berantas, maka dengan adanya sanksi kurungan didalam lapas tersebut merupakan solusi terbaik untuk melakukan perubahan pada diri narapidana, hal tersebut tentunya dilakukan untuk menyadari serta menyesali

perbuatan mereka yang lakukan itu salah dan pastinya agar mereka menjadi lebih baik lagi.

Tidak hanya saja faktor penyesalan saja yang dapat merubah narapidana menjadi lebih baik lagi, akan tetapi didukung oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana diketahui bahwa tugas serta tanggung jawab yang begitu berat diberikan kepada petugas lapas, dikarenakan petugas lapaslah tiap harinya berinteraksi dengan narapidana maka secara tidak langsung petugas lapas sangat berperan dalam merubah sikap serta perilaku dalam lapas.

Penjaga tahanan atau bisa disebut (petugas lapas) merupakan seorang yang tiap harinya terlibat pada kegiatan dilapas ataupun rutan, maka apapun yang dilakukan didalam lapas atau segala aktivitas maka penjaga tahanan tentunya terlibat, dikarenakan petugas lapas harus ada tiap harinya di dalam lapas, untuk mengurus seluruh narapidana yang ada didalam lapas tersebut. Serta apabila terjadi sebuah pelanggaran didalam lapas tersebut tentunya penjaga tahananlah yang harus turun tangan untuk mengatasinya, sudah menjadi kewajiban dari seorang sipir untuk menjaga lapas agar tetap aman dan tidak ada pelanggaran hukum apapun didalam lapas. Yang tentunya tetap mengedepankan aspek bahwa petugas lapas harus menjaga dan membina narapidana didalam lapas.

Lembaga yang membawahi langsung lapas adalah kantor wilayah Kemenkumham, maka hal apapun yang terjadi secara langsung dilapas harus diketahi langsung kepada kanwil. Dan apabila terjadi sebuah pelanggaran hukum dan tidak diberikan sebuah penyelesaian masalah dari penjaga tahanan dan bahkan penjaga tahanan terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum tersebut maka

yang memiliki kewajiban untuk menegakan pelanggaran ini adalah kanwil Kemenkumham sebelum masalah ini dibawa pada pihak berwenang ataupun kepolisian. Maka dari itu Ketika terjadi sebuah permasalahan atau suatu kegiatan yang melanggar hukum yang melibatkan penjaga tahanan kanwil Kemenkumham tentunya harus memberikan sanksi secara tegas ataupun menindak lanjuti masalah yang terjadi sebagaimana dilakukan sesuai pada wewenang. Tentunya proses yang dilakukan diharapkan harus dilakukan dengan cepat, agar tidak terjadi terhambatnya pembinaan di dalam lapas tersebut.

Ketika terjadi sebuah pelanggaran hukum terjadi didalam lapas sebaiknya dapat diselesaikan langsung oleh penjaga lapas yang menjaga narapidana terpidana tersebut, akan tetapi ketika terjadi pelanggaran yang melibatkan penjaga tahanan itu sendiri maka akan menimbulkan citra yang sangat buruk terhadap lembaga hukum tentunya di Indonesia sendiri, serta pandangan masyarakat terhadap lapas yang seharusnya dapat menjadi wadah untuk seorang narapidana merubah dirinya malah sebaliknya, yaitu menjadikan narapidana menjadi semakin buruk setelah keluar dari lapas. Atas dasar itu sebaiknya penjaga lapas memang benar-benar dapat memegang teguh apa yang menjadi kode etik dalam bekerja melaksanakan pekerjaannya menjadi penjaga lapa. Bukannya hanya sekedar pekerjaan untuk dirinya sendiri saja, akan tetapi penjaga lapas harus sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya dengan sebaiknya.

Tri Ghaly Ramadhitya ⁹⁵ KASUBSI BIMKEMASWAT lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu yang menangani penyalahguna narkotika oleh petugas lapas, bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan terdapat perbedaan sanksi pidana dan sanksi administrasi tersebut dilihat dari ringan beratnya pelanggaran yang dilakukan sipir. Pada dasarnya Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki unsur yang objektif dan subjektif. Seperti beberapa dari tinjauan kasus tindak pidana yang terjadi pada Lembaga pemasyarakatan, salah satunya yang terjadi adalah mengedarkan narkotika di dalam lapas yang dilakukan oleh petugas lapas itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 114 UUD RI No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika menjelaskan dengan sangat jelas bahwa setiap siapapun itu yang melawan hukum seperti menawarkan dan menjadi penyambung jual beli dapat dikenai sanksi berupa penjara paling sebentar lima tahun tentunya terdapat hukuman paling lama yaitu selama dua puluh tahun dan juga hukuman mati dapat diterima oleh sipir yang mengedarkan narkotika ini. Pada hakikatnya kode etik pada petugas lapas seharusnya dijalankan dengan baik oleh petugas yang menjalankan pekerjaannya tersebut. Dengan adanya kode etik tersebut sudah dipastikan bahwa setiap petugas lapas yang melanggar kode etik dapat diberikan hukuman berupa sanksi yang berlaku. Apalagi Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan berat seperti mengedarkan narkotika

⁹⁵ Wawancara dengan Tri Ghaly Ramadhitya KASUBSI BIMKEMASWAT lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu, tanggal 1 April 2022.

didalam lapas, sebagaimana hal tersebut sudah diatur di dalam perundang-undangan.

Petugas lapas atau sipir yang melanggar akan memperoleh sanksi berupa pidana dan sanksi administratif yang didapatnya. Perlu dipahami bahwa sanksi administrasi diberikan pada perbuatan pelanggaran kode etik sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi sanksi pidana yaitu diberikan untuk si pelanggar. Selain itu sanksi dari dua tersebut memiliki penegakan hukum yang berbeda. Hal mengenai sanksi kode etik tersebut juga diatur di dalam peraturan menteri. Sanksi dapat diberikan apabila ada yang mengadukan atau membuat pengaduan tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh petugas lapas, tahap proses setelah adanya aduan tersebut akan menjalani pemeriksaan 14 hari. Setelah itu majelis kode etik akan memberikan keputusan. Keputusan dapat dikeluarkan setelah memeriksa sipir yang melanggar kode etik.

Lieng Akbar⁹⁶ petugas Kemenkumham Bengkulu yang menangani penyalahguna narkoba oleh petugas lapas, bahwa hukuman disiplin tingkat berat telah dijatuhkan kepada petugas yang terlibat dalam peredaran narkoba di penjara. fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang dicita-citakan menjadi tidak sesuai harapan. Terutama dengan perkembangan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Fenomena ini telah menimbulkan rasa kekhawatiran karena hal ini terkait keterlibatan oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan yang justru membantu peredaran narkoba. Salah satu contoh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu. Badan Narkotika Nasional (BNN) pernah menemukan

⁹⁶ Wawancara dengan Lieng Akbar petugas Kemenkumham Bengkulu tanggal 1 April 2022.

peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan itu. BNN mensinyalir keterlibatan oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan membantu peredaran paket sabu-sabu. Tidak mungkin paket sabu-sabu bisa masuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu tanpa sepengetahuan petugas. Menanggapi hal itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu sepakat dengan BNN untuk melakukan tes urine terhadap semua penghuni Lembaga Pemasyarakatan baik dari kalangan narapidana maupun petugas. Apabila ditemukan narapidana yang positif menggunakan sabu-sabu maka kasusnya akan disidik lagi darimana barang narkoba tersebut ditemukan, sedangkan bila petugas kedapatan positif maka yang bersangkutan akan langsung diberhentikan secara tidak hormat.

Pemberian sanksi hukum bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana dapat dikatakan sanksi tersebut adalah berupa penurunan pangkat atau bisa sampai pada pemecatan jabatan dikarenakan hal ini sudah melanggar pidana yang berlaku. Sebagaimana yang diatur pada 114 UUD RI No 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba menjelaskan dengan sangat jelas bahwa setiap siapapun itu yang melawan hukum seperti menawarkan dan menjadi penyambung jual beli dapat dikenai sanksi berupa penjara paling singkat 5 (lima) tahun tentunya terdapat hukuman paling lama yaitu selama 20 (tahun) dan juga hukuman mati dapat diterima oleh sipir yang mengedarkan narkoba ini. Maka sanksi pidana inilah sangat memberikan efek jera kepada oknum petugas yang melakukan pelanggaran kode etik dan sanksi pidana tersebut.

Peran penting yang menjadi perbedaan sanksi pidana dan sanksi administrasi dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksud agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah “reparatoir” artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan. Pada umumnya, Kesalahan administratif belum tentu tindakan pidana, akan tetapi tindakan pidana itu selalu dikategorikan sebagai syarat atau kesalahan administratif. Untuk dapat dikenakan sanksi administrasi karena telah melakukan pelanggaran kode etik maka harus terlebih dahulu ada pengaduan, laporan ataupun temuan.

Bagi Oknum lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba akan mendapat sanksi dipidana penjara menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Sipir harus dikenakan sanksi hukuman pidana dan denda, dan sanksi administrative menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, Sipir dikenakan sanksi administratif yaitu diberhentikan sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan (telah ada putusan inkracht).

Selain itu juga terdapat petugas Lapas yang diproses secara pidana di pengadilan dengan menggunakan ketentuan pidana dalam UU Narkotika. Oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba akan mendapat sanksi tegas dan sipir yang melanggar aturan kepegawaian harus dipecat dan dipidana. Semua sipir lembaga pemasyarakatan telah diingatkan agar tidak membantu masuknya barang terlarang ke lingkungan lembaga pemasyarakatan. Sanksi bagi pelanggar adalah rotasi sampai dengan pemecatan dan dipidana.

Penerapan cara represif dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien. Menjalankan usaha-usaha pemberantasan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan dan orang yang membantu melakukan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan sangatlah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengusutan di samping harus adanya itikat baik, ketabahan dan ketekunan yang sungguh-sungguh dari pada pejabat yang berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.

BAB V

EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A KOTA BENGKULU

A. Sistem Pengawasan Di Lembaga Pemasyarakatan Belum Efektif

Tri Ghaly Ramadhitya⁹⁷, KASUBSI BIMKEMASWAT lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu menerangkan, bahwa keterlibatan penjaga Lapas dalam peredaran narkotika disebabkan oleh sistem pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan kurang belum efektif. Hal ini dapat menyebabkan kolaborasi antara Sipir dengan Narapidana yang menjadi bandar Narkotika. Petugas lembaga pemasyarakatan sebagai target peredaran utama yang dilakukan dengan berbagai macam cara, mengingat dengan keberhasilan mereka menarik anggota kedalam lingkaran penyalahgunaan narkotika 2 (dua) keuntungan sekaligus mereka peroleh, pertama pasti keuntungan ekonomi dan kedua merusak mental dan yang membahayakan bagi kesehatan petugas lembaga pemasyarakatan. Selain itu juga masyarakat Kota Bengkulu cenderung berdiam diri dan tidak mau memberikan informasi apalagi melakukan pengaduan dan/atau laporan terkait keberadaan petugas lembaga pemasyarakatan yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, padahal sosialisasi dan himbauan terus menerus kami lakukan. Kepolisian seolah-olah bekerja sendiri mengungkap adanya petugas lapas yang menyalahgunakan narkotika, padahal dalam undangundang narkotika tersirat bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tanggungjawab aparat penegak

⁹⁷ Wawancara dengan Tri Ghaly Ramadhitya KASUBSI BIMKEMASWAT lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu tanggal 1 April 2022.

hukum tetapi seluh komponen bangsa serta sejauh ini kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan pengungkapannya tidak ada yang berawal dari laporan keluarga pelaku, hal ini dimungkinkan ketidak tahuan dan juga sengaja berdiam diri atau terkesan ditutup-tutupi oleh pihak keluarga yang bersangkutan.

Dalam hal penyidikan untuk menemukan barang bukti yang semakin bervariasi modus operandinya dalam tindak pidana narkotika, karena cara kerja pelaku sangat pintar (sulit mendapatkan alat bukti). Dalam melakukan pelanggaran kode etik seperti terlibat penyalahgunaan narkotika petugas lapas memiliki beberapa dorongan atau faktor mengapa sampai bisa melakukan hal itu, faktor ekonomi merupakan hal yang paling sangat umum terjadi, ketika sebuah kejahatan itu lahir.

Dorongan ekonomi dengan banyaknya jumlah pengeluaran untuk membiayai kehidupan untuk diri sendiri atau untuk keluarga belum tercukupi sehingga menyebabkan tindakan kejahatan muncul dan adanya dorongan untuk memenuhi ekonomi secara mendesak. Maka dari itu terdoronglah petugas lapas untuk melakukan pelanggaran kode etik dikarenakan dorongan faktor ekonomi yang didapatkannya. Hal inilah yang mendasari atau melatar belakangi terjadinya sebuah tindakan pelanggaran kode etik di dalam lapas sehingga tidak bisa dihindari.

B. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Belum Efektif

Dudi Anggri Yono⁹⁸ KASI BINADIK lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu yang menangani penyalahguna narkotika oleh petugas lapas, bahwa hambatan penerapan sanksi terhadap petugas yang terlibat penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu yakni, kurangnya sarana dan prasarana belum efektif seperti tidak tersedianya alat deteksi membuat sistem pengawasan dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi kurang maksimal. Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tersedia maka semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana. Begitu pula sarana dan prasarana dalam lapas. Sangat dibutuhkan untuk menunjang segala sesuatu yang hendak dicapai oleh pihak lapas itu sendiri. Kurangnya sarana dan prasarana, baik mutu maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya peredaran di dalam lembaga pemasyarakatan. Mutu dari sarana dan prasarana tersebut haruslah mengikuti perkembangan teknologi. Kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi membuat sistem keamanan di dalam lapas dulunya menjadi kurang maksima, tetapi sekarang di lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu baru saja kedatangan alat deteksi baru lebih canggih. Adanya alat tersebut mungkin dapat meminimalisir peredaran narkotika didalam lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu.

⁹⁸ Wawancara dengan Dudi Anggri Yono KASI BINADIK lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu, tanggal 1 April 2022.

Tri Ghaly Ramadhitya ⁹⁹ KASUBSI BIMKEMASWAT lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu, bahwa hambatan penerapan sanksi terhadap petugas yang terlibat penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu yakni, jumlah Sipir lembaga pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu belum efektif karena tidak sebanding dengan tahanan di dalam Rutan melebihi kapasitas Rutan. Hal ini juga mempengaruhi kualitas SDM Sipir lembaga pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu. Kualitas SDM sipir penjara berkaitan dengan sarana dan prasarana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu, karena sarana dan prasarana belum efektif yang tersedia di dalam lembaga pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu, maka kualitas SDM sipir penjara ikut menjadi jadinya faktor terjadinya masuknya narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut terjadi karena tidak semua sipir penjara dapat mengenal jenis dan bentuk dari narkoba itu sendiri. Para sipir lembaga pemasyarakatan Klas hanya melakukan pemeriksaan standar seperti pemeriksaan barang bawaan pengunjung, proses tersebut bisa dikatakan minim untuk diterapkan di dalam Lapas.

Lieng Akbar ¹⁰⁰ petugas Kemenkumham Bengkulu yang menangani penyalahgunaan narkoba oleh petugas lapas, bahwa salah satu hambatannya yakni sarana dan prasarana rehabilitasi pecandu narkoba belum efektif. Banyaknya pecandu narkoba yang hanya dipenjara tanpa di rehabilitasi dinilai menjadi salah

⁹⁹ Wawancara dengan Tri Ghaly Ramadhitya KASUBSI BIMKEMASWAT lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu, tanggal 1 April 2022.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Lieng Akbar petugas Kemenkumham Bengkulu tanggal 1 April 2022.

satu sebab banyaknya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pasalnya, ketergantungan atas narkoba para penghuni Lembaga pemasyarakatan justru mendorong beredarnya barang haram itu di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dilakukan oleh bandar narkoba dengan melakukan bujuk rayu petugas lapas dengan memberikan imbalan sehingga petugas lapas mau mengedarkan dan menyelundupkan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

C. Sumber Daya Manusia Petugas Lembaga Pemasyarakatan Belum Efektif

Wawancara HS, FB¹⁰¹ petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu yang terlibat penyalahgunaan narkoba menerangkan bahwa, bahwa hambatan penerapan sanksi terhadap petugas yang terlibat penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu yakni, Sumber Daya Manusia petugas lembaga pemasyarakatan belum efektif dalam menjalankan tugas nya, karena menjadi dasar paling utama untuk mempertahankan kode etik yang berlaku pada petugas lapas. Dengan adanya mental yang rendah tersebut tentu bisa menjadikan diri seorang sipir menjadi cepat melalaikan tugas mereka. Mental yang rendah membuat seorang Siper mudah terpengaruh untuk melakukan tindak pidana narkoba, sehingga menyebabkan terjadinya petugas di Lembaga Pemasyarakatan terlibat penyalahgunaan narkoba. Mental yang rendah jika berinteraksi dengan orang lain, terutama berinteraksi dengan orang yang mempunyai mental yang sama rendah (narapidana) maka akan menyebabkan lahirnya tindak pidana. Hal ini

¹⁰¹ Wawancara HS dan FB petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu yang terlibat penyalahgunaan narkoba (perantara dan pengedar).

terutama menyebabkan kerja sama antara Sipir dengan Narapidana dalam melakukan peredaran dan penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.

Psikologi petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu yang belum sepenuhnya baik masih terlibat penyalahgunaan narkotika, petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu umumnya adalah sama dengan masyarakat, sebagai manusia biasa pada umumnya dengan beban tugas yang sangat berat sebagai pengayom dan melayani masyarakat ditambah lagi dengan adanya permasalahan di luar pekerjaan kantor sehingga tidak jarang terjadi guncangan psikologis. Sehingga tidak sedikit petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bengkulu tergoda untuk menggunakan narkotika, salah satu godaan terbesar yaitu mudahnya mereka mendapatkan narkotika. Narkotika beredar dimana-mana. Kaki tangan bandar masih sering menawarkan barang haram tersebut. Bahkan ketika pengunjung rehabilitasi ini tidak mempunyai uang, mereka justru diberi narkotika secara cuma-cuma.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu

berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa, diketahui efektifitas penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II a Kota Bengkulu belum efektif. karena masih ditemukan beberapa hambatan sebagai berikut:

- a. Sistem Pengawasan Di Lembaga Pemasyarakatan yang Belum efektif.
- b. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan belum efektif.
- c. Sumber Daya Manusia Petugas Lembaga Pemasyarakatan Belum efektif.

BAB VI

UPAYA MENANGGULANGI HAMBATAN PENERAPAN SANKSI TERHADAP PETUGAS YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A KOTA BENGKULU

A. Meningkatkan Sistem Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan

Dudi Anggri Yono¹⁰² KASI BINADIK lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu menerangkan, bahwa salah satu upaya menanggulangi hambatan penerapan sanksi terhadap petugas yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu adalah dengan mengadakan alat deteksi narkotika dan tes urine serta pembekalan ilmu pengetahuan tentang narkoba terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu. Terkait masalah peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu, petugas wajib memperluas pengetahuannya tentang narkoba. Seperti dalam wawancara bahwa memang tidak semua petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu dapat mengenali modus operandi dan jenis serta bentuk narkoba. Dengan kurangnya pengetahuan tersebut, alat deteksi narkoba akan sangat membantu dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu.

Alat deteksi sudah sangat jelas akan sangat membantu dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu, akan tetapi tetap saja akan percuma apabila tidak didukung oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu dengan kualitas mutu

¹⁰² Wawancara dengan Dudi Anggri Yono KASI BINADIK lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu, tanggal 1 April 2022.

SDM yang tinggi. Mutasi terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu yang kedapatan dengan sengaja membantu peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu merupakan semacam hukuman atas rbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu yang seperti itulah yang membuat kualitas SDM petugas menjadi rendah. Kemudian mutasi untuk petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu dengan kinerja yang baik sebagai penghargaan atas kinerja dan prestasinya. Cara mutasi ini belum efektif karena terkait dengan masalah status pegawai negeri petugas lapas. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor kesejahteraan petugas lapas yang kurang, sehingga ada yang mencari jalan lain dan cepat untuk bisa mencukupkan kesejahteraannya.

Tri Ghaly Ramadhitya¹⁰³, KASUBSI BIMKEMASWAT lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu yang menangani penyalahgunaan narkoba oleh petugas lapas, bahwa upaya preventif menanggulangi petugas yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu yang dilakukan yakni melakukan pendataan terhadap tahanan dan maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan yang pernah memakai atau tersangkut masalah narkoba untuk meningkatkan sistem pengawasan di dalam Lembaga pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu . Pendataan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih awal mengenai tahanan yang masih atau pernah tersangkut masalah narkoba dan masuk ke dalam Lembaga pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu sebagai tahanan. Pendataan ini akan mempermudah petugas Lembaga

¹⁰³ Wawancara dengan Tri Ghaly Ramadhitya KASUBSI BIMKEMASWAT lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu tanggal 1 April 2022.

pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu untuk mensinyalir peredaran narkoba di dalam Lembaga pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap setiap tahanan yang di tempatkan di Lembaga pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu, pernah atau tidak tersangkut masalah narkoba. Pendataan ini dilakukan bagi setiap tahanan yang baru masuk ke Lembaga pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu Kelas I.

Pendataan ini sangat membantu untuk meminimalisir proses peredaran narkoba di dalam Lembaga pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu. Pendataan terhadap tahanan tersebut akan memudahkan petugas Lembaga pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu dalam upaya penanggulangan terjadinya peredaran narkoba di dalam Lembaga pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu. Pendataan ini dilakukan kepada tahanan yang baru masuk ke dalam Lembaga pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu.

Tahanan yang masih dalam kondisi ketergantungan narkoba haruslah mendapat perhatian yang ekstra dari petugas Lembaga pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu. Efek ketergantungan dari narkoba tersebut tidak akan hilang begitu saja ketika pemakai telah berhenti. Adanya tahanan yang membutuhkan narkoba menjadi awal dari peredaran narkoba di dalam Lembaga pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu sehingga untuk mencegah itu terjadi, maka upaya pendataan ini sebaiknya benar-benar dilakukan secara serius oleh petugas Lembaga pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu.

B. Meningkatkan Sarana Prasarana Lembaga Pemasyarakatan

Dudi Anggri Yono ¹⁰⁴ KASUBSI BIMKEMASWAT Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu yang menangani penyalahgunaan narkotika oleh petugas lapas menerangkan, bahwa upaya preventif menanggulangi petugas yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu yaitu meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu. Kurangnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kualitas mutu SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu sehingga menjadi faktor pernah terjadi peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu sehingga perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana kerja petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu agar dapat meningkatkan kualitas mutu SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu.

C. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Lembaga Pemasyarakatan

Tri Ghaly Ramadhitya ¹⁰⁵ , KASUBSI BIMKEMASWAT lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu menerangkan, bahwa upaya menanggulangi petugas yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu yaitu kurangnya kualitas mutu SDM petugas lapas. Karena mempengaruhi kualitas mutu SDM petugas lapas sehingga menjadi faktor pernah terjadi petugas lapas terlibat penyalahgunaan narkotika di

¹⁰⁴ Wawancara dengan Dudi Anggri Yono KASUBSI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Bengkulu tanggal 1 April 2022.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Tri Ghaly Ramadhitya KASUBSI BIMKEMASWAT lembaga pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu tanggal 1 April 2022.

dalam lapas dan sehingga perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana kerja petugas lapas agar dapat meningkatkan kualitas mutu SDM petugas lapas. Salah satu caranya pembekalan ilmu pengetahuan tentang tindak pidana narkoba terhadap petugas lapas diberikan pelatihan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Terkait masalah peredaran narkoba di dalam lapas, petugas wajib memperluas pengetahuannya tentang narkoba. Seperti dalam wawancara bahwa memang tidak semua petugas lapas dapat mengenali jenis dan bentuk narkoba. Dengan kurangnya pengetahuan tersebut, alat deteksi narkoba akan sangat membantu dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di dalam lapas . Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan baik untuk pegawai baru maupun pegawai lama. Selain dengan mengadakan alat deteksi narkoba, maka mutasi terhadap petugas lapas juga dapat dilakukan. Alat deteksi sudah sangat jelas akan sangat membantu dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba di dalam lapas, akan tetapi tetap saja akan percuma apabila tidak didukung oleh petugas lapas dengan kualitas mutu SDM yang tinggi. Mutasi terhadap petugas lapas yang kedapatan dengan sengaja membantu peredaran narkoba di dalam Rutan merupakan semacam hukuman atas rbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas lapas yang seperti itulah yang membuat kualitas SDM lapas menjadi rendah. Kemudian mutasi untuk petugas Rutan dengan kinerja yang baik sebagai penghargaan atas kinerja dan prestasinya. Cara mutasi ini belum efektif karena terkait dengan masalah status pegawai negeri petugas lapas. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor kesejahteraan petugas lapas

yang kurang, sehingga ada yang mencari jalan lain dan cepat untuk bisa mencukupkan kesejahteraannya.

Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan baik untuk pegawai baru maupun pegawai lama. Selain dengan mengadakan alat deteksi narkoba, maka mutasi terhadap petugas Lembaga Masyarakatn Klas II A Kota Bengkulu juga dapat dilakukan. Memberantas peredaran narkoba di Lembaga Masyarakatn Klas II A Bengkulu harus dilakukan secara terus menerus dan konsisten, dilaksanakan secara terintegrasi antara fungsi pelaksana dengan fungsi pengontrol atau pengawas dengan tata laksana yang efektif serta tidak berbelit-belit. Strategi mencegah peredaran narkoba di Lembaga Masyarakatn Klas II A Bengkulu sebenarnya dapat dilaksanakan dengan kebijakan yang konsisten. Penegakan hukum atas peredaran narkoba di Rutan harus bebas dari sikap tebang pilih dan dilandasi oleh keadilan publik dan juga harus tegas memberikan sanksi pada pelaku peredaran narkoba di Lembaga Masyarakatn Klas II A Bengkulu.

Lieng Akbar¹⁰⁶ orang petugas Kemenkumham Bengkulu bahwa upaya menanggulangi hambatan penerapan sanksi terhadap petugas yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Masyarakatn KLAS II A Kota Bengkulu, melakukan pembinaan SDM terhadap tahanan maupun petugas Lembaga Masyarakatn Klas II A Kota Bengkulu yang pernah tersangkut masalah narkoba, pembinaan SDM akan sangat berperan dalam upaya untuk memulihkan tahanan kembali kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan

¹⁰⁶ Wawancara dengan Lieng Akbar petugas Kemenkumham Bengkulu tanggal 1 April 2022.

Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya preventif pembinaan SDM ini harus dilakukan lebih efektif, baik oleh orang tua, aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, sebab adalah lebih baik dan bijaksana mencegah terjadinya kejahatan itu beserta seluruh akibat-akibatnya demi untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Untuk mencegah peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu maka harus dilakukan penyuluhan yang untuk menanamkan pemahaman bahwa perbuatan mengedarkan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu di samping merugikan orang lain juga dilarang agama, serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku dan yang membantunya.

Untuk Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah subur nya untuk pertumbuhan kejahatan. Mencegah agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan khususnya tindak pidana peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu, maka harus dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum.

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya. Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Cara pencegahan sebagai usaha dan tindakan mencegah peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan KLAS II A Kota Bengkulu.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi terhadap petugas yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, bagi oknum lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba akan mendapat sanksi pidana penjara menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka Sipir harus dikenakan sanksi hukuman pidana dan denda, serta hukuman disiplin menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16. KP. 05. 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, petugas lapas yang melanggar dikenakan sanksi administratif yaitu diberhentikan sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan (telah ada putusan inkrah).
2. Efektifitas Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu belum efektif, karena masih ditemukan beberapa hambatan sebagai berikut:
 - a. Sistem Pengawasan Di Lembaga Pemasyarakatan yang belum efektif.
 - b. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan belum efektif.
 - c. Sumber Daya Manusia Petugas Lembaga Pemasyarakatan belum efektif.
3. Upaya menanggulangi petugas yang terlibat penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu yaitu:
 - a. Meningkatkan Sistem Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan.
 - b. Meningkatkan Sarana Prasarana Lembaga Pemasyarakatan.

- c. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Lembaga Pemasarakatan.

B. Saran

1. Sebaiknya peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasarakatan harus ditindak secara tegas mulai dari petugas yang memakai narkotika sampai petugas yang terlibat peredaran narkotika
2. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebaiknya bekerja sama dengan BNN secara rutin mengunjungi Lembaga Pemasarakatan melakukan tes urine dan pengawasan terhadap petugas Lembaga Pemasarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit universitas Trisakti, Jakarta. 2009.
- Ali Budiardjo Dkk, *Reformasi Hukum Di Indonesia*, PT Siber Konsultan, Jakarta, 1999.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (sistem penegakan hukum) di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- H. Siswanto S. *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Hakim Arief, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya, Cetakan 1*, Penerbit Jember, 2007.
- Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Harifin A Tumpa, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Herlambang & Herlita Eryke, *Pembaharuan Hukum Pidana Substantif Edisi Revisi*, Citra Harta Prima, Jakarta, 2018.
- I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Laica Marzuki, *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum*, Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Leden Marpaung, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2012.

- M. Abdi, *Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu, 2010.
- Mahrus Ali, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ”, Jakarta, 2015,
- O.C. Kaligis, *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia (reformasi Hukum Pidana melalui Perundangan dan Peradilan)*, PT Alumni Bandung, 2007.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum empiris*, Ind-Hil-Co, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kasian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.

B. Media Online

- Diakses dari; <https://www.beritasatu.com/nasional/461493/dua-pns-lapas-bengkulu-terlibat-peredaran-narkoba-terancam-dipecat>
- Diakses dari; <https://www.beritasatu.com/nasional/489078/miliki-sabu-sipir-lapas-bentiring-ditangkap-bnn-bengkulu>
- Diakses dari; <https://media.neliti.com/media/publications/266135-penegakan-hukum-terhadap-anggota-kepolis-f13c41f9.pdf>

Diakses dari;
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/download/1450/1012>,

Diakses dari; <http://repository.unissula.ac.id/15726/7/Bab%20I.pdf>, pada 17 Agustus2021.

Diakses dari; <http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>

Diakses dari;
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17344/F.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

Diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/17104/3/HK105242.pdf>

LAMPIRAN